



Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

SERTIFIKAT

diberikan kepada

Dewi Prastiwi

yang telah berperan aktif sebagai

PEMAKALAH

Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper

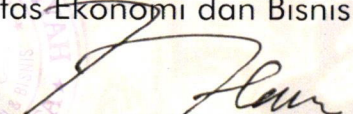
Menakar Masa Depan Profesi Memasuki MEA 2015 Menuju Era Crypto Economic

yang diselenggarakan oleh
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada Hari Sabtu, 13 Juni 2015

Surakarta, 13 Juni 2015

Ketua Panitia,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS,


Dr. Zulfikar, M.Si.


Dra. Rina Trisnawati, M.Si.Ak., Ph.D.CA

didukung oleh:

bank victoria
Syariah

Bank Jateng
SYARIAH

Bank Muamalat

mandiri
syariah

BANK
MEGA SYARIAH

Kangen Water
Independent Distributor
#KANGENWATER

CIMB NIAGA
Syariah

BTN **بنك التوفيق**
MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA

AMMAN
UMMAH

4

Penerbit Salemba

ISSN 2460-0784

PROSIDING

Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper

Menakar Masa Depan Profesi
Memasuki MEA 2015
Menuju Era Crypto Economic

Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Sabtu, 13 Juni 2015



Table of Content

Analisis Penggunaan Sistem Informasi Persediaan Farmasi di RSUD DR. MOEWARDI

Setyawan, Didik; Putri, Debora Antika (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

Implementation of information system in the pharmacy inventory RSUD Dr. Moewardi still raises problems especially problems in using behavior of information systems. This study tries to reveal behavior using of information ...

Pengujiankesuksesan Sistem Teknologi Informasi Delone dan Mclean yang Diperbarui pada Sistem- Payment Rekening Listrik

Rahnaningrum; Nasron, Muhammad (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

The purpose of this study is to validate the e-payment system based on the updated DeLone and McLean IS success model in electricity account e-payment. Establishing a success model of a specific information system is ...

Pengaruh Return on Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Tax Avoidance

Handayani, Cahyaning Dewi; Anis, Muhammad Abdul; Mujiyati (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

This study aims (1) to examine differences of tax avoidance activity between before and after income tax rate decreasing in 2008, (2) to examine the effect of return on asset, executive character and good corporate ...

Perilaku Mitra Binaan dalam Menyikapi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Mitra Binaan PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk)

Diamastuti, Erlina; Prastiwati, Dewi (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

The Government through the Directorate General of Taxation issued a policy in 2013 in the form of Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 regarding the application of a flat rate of 1% on any business that has a ...

Pengaruh Modernisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Merauke

Yohana, Emy; Irene (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

This paper investigates the impact of tax modernization on tax compliance behavior of individual taxpayer in Merauke. Tax modernization from Directorate General of Taxes of Financial Ministry are ethic code, administration ...

Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)

Mujiyati; SaFitri, Lina Ayu; Putri, Della Kusuma (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-06-13)

The background of this research rests on the issuance of Law No. 28 of 2009 on Regional and Levies Taxes, the central government devolved the management of land and building tax on Rural and Urban sector to local government. ...

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari

<https://publikasilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6112> 5-06-13

Has File(s)

Yes (53)

RSS FEEDS

 RSS 1.0

 RSS 2.0

 Atom

**PERILAKU MITRA BINAAN DALAM MENYIKAPI PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi pada Mitra Binaan PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk)**

Erlina Diamastuti¹, Dewi Prastiwi²

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: erlina_d@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: ardefira@yahoo.co.id

Abstract

The Government through the Directorate General of Taxation issued a policy in 2013 in the form of Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 regarding the application of a flat rate of 1% on any business that has a maximum income of Rp. 4.8 billion. Application of PP 46 in 2013 will inevitably have to be done by all trained partners or SMEs in Indonesia, which has a turnover of under Rp. 4.8 billion. In the period of the commencement of the year 2013 until today of course there are various phenomena in the field. Therefore, this study aimed to describe the behavior of the partners in addressing the implementation of PP 46 in 2013.

This study used a qualitative approach with intrepitif perspective. The qualitative approach is research done in certain settings that exist in real life (naturally) with the intent to investigate and understand the phenomenon: what happened, why it happened and how it happened ?. The main objective of qualitative research is to make a fact easily understood (understandable) and that allows (by model) can generate new hypotheses. Based on pre-defined criteria, this study used the key person in approaching research informants. While the mention of the name of the informant, the author uses a pseudonym, which means that the author will not use the real names of informants, but pseudonyms or initials.

These results indicate that: 1) the level of compliance with tax obligations established partners is low (2) trained partners PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk found socialization of Regulation No. 46 Year 2013 is still not evenly distributed (3) The majority of trained partners PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk do not agree with the change in the basic rate of tax calculation because it tends to increase the taxes payable (4) trained partners stated that the tax calculation by using PP 46 in 2013 are likely to make them behave in order to manipulate its sales turnover exceeding Rp. 4.8 billion.

Key words: PP Nomer 46 in 2013, Behavior, SME

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perpajakan di Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia, hingga Januari 2015 baru tercatat sekitar 26,8 Juta WP orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang. Belum lagi penduduk usia 15 tahun yang dianggap produktif bisa mencapai 206,6 juta orang (Media Akuntansi, 2015). Artinya, potensi pajak di Indonesia sangatlah besar, namun masih belum menyentuh pada semua lapisan.

Bisa kita pahami, pajak bisa menjadi penggerak bagi pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia, tapi juga bisa kita pahami bahwa tidak ada satu orangpun yang menghendaki membayar pajak. Walaupun berbagai macam slogan misalnya “orang bijak taat pajak”

digelorakan, namun tetap saja para wajib pajak diam seribu bahasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan target pajak sekitar 6% yang dikarenakan rendahnya tax ratio yaitu 12-13% sebagai akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan. Menurut Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan RI (Media Akuntansi, 2015)

“Harusnya para pembayar pajak tidak hanya terpaku pada mandatory participation. Tapi harus dibangun kesadaran kolektif bahwa pembayar pajak ini wajib hukumnya untuk menopang pembangunan nasional”.

Kita sebagai Wajib Pajak memang menyadari bahwa pajak adalah sumber bagi pembangunan nasional, namun dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan. Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh staf pajak berupa penggelapan dan korupsi menyebabkan mereka (WP) merasa enggan untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu seringkali berganti-ganti kebijakan menyebabkan WP juga mersa bingung. Kebingungan ini, juga dirasakan oleh usaha kecil menengah yang saat ini menjadi pusat untuk dibidik sebagai WP yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu geliat UMKM di Indonesia sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini justru terselamatkan dengan maraknya dan menjamurnya UMKM di negara Indonesia. Pelaku UMKM telah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dalam krisis yang beberapa kali menerpa dunia bisnis di Indonesia. Bahkan UMKM mampu memberikan kontribusi secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2009).

Dengan gambaran kemampuan UMKM tersebut, dan fenomena adanya kesulitan bagi UMKM untuk menghitung pajak terutang berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ataupun PPh pasal 25, maka pemerintah saat ini menggali potensi pajak dari UMKM dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, UMKM yang mempunyai peredaran bruto di bawah Rp.4,8M dikenakan tarif pajak final sebesar 1 persen dari peredaran bruto. Dengan kesederhaan penghitungan pajak terutang ini diharapkan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dan pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Data Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menunjukkan jumlah total UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit bisnis di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas usaha mikro sebanyak 55,856 juta unit atau 98,79%, usaha kecil sebanyak 629.418 unit atau 1,11%, usaha menengah 48.997 unit atau 0,09% dan usaha besar 4.968 unit atau 0,001%. Namun 99,9% tidak punya izin usaha. Namun sampai dengan pertengahan 2014, total penerimaan pajak dari UMKM sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 triliun, sedangkan kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto sebesar Rp. 3.000 triliun. Artinya jika dikalikan dengan 1% maka seharusnya potensi pajak dari UMKM sebesar Rp 30 triliun. Terdapat pro dan kontra atas kebijakan Dirjen Pajak untuk menyasar UMKM sebagai obyek pajak. Kalangan UMKM, khususnya kelompok usaha mikro kecil (UMK) umumnya merasa sangat berkeberatan untuk dijadikan wajib pajak. Mereka keberatan karena selama ini pemerintah dinilai tidak pernah melakukan apa pun, baik pembinaan, pendampingan maupun permodalan kepada pelaku UMKM.

Bedasarkan beberapa penelitian terkait dalam tataran positif, Febriyanti (2014) menyatakan hasil dari penelitian yang terkait adalah rata-rata persepsi UMKM di Kota Malang terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan ketiga faktor- faktor pembentuk persepsi adalah netral. Artinya, pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP

Nomor 46 tahun 2013 secara biasa-biasa saja.

Sedangkan dalam tataran non positivistik telah dilakukan oleh Resyniar dan Pusposari (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi ini ingin melihat dan menggambarkan perkembangan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh beberapa UMKM di kota Gresik. Pilihan penulis adalah UMKM atau mitra binaan dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Mitra Binaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah UMKM yang memperoleh dana pinjaman program kemitraan dari perusahaan. Penyaluran dana kemitraan ditetapkan sebesar 2% dari laba bersih perusahaan itu berlaku hingga 2013. Untuk menjadi mitra binaan PTSI ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain usaha telah berjalan lebih dari satu tahun, omzet tidak lebih dari Rp. 1 Milyar per tahun dan aset maksimal Rp. 200.000.000 (Gapura, 2015). Berdasarkan data sekilas yang berhasil dihimpun oleh penulis, peredaran bruto mereka rata-rata per tahun sebesar 200 juta. Namun sampai dengan artikel ini ditulis rata-rata mereka belum memiliki NPWP dan belum memahami PP Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku mitra binaan dalam menyikapi penerapan PP Nomor 46 tahun 2013.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Upeti itu Bernama Pajak

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "a person's faculty, personal faculties and abilities". Pada tahun 1646 di Massachusetts dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". "Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya

pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. (www.google.com, diakses 2015)

2.2. Pajak Indonesia: Kau Lari Kau Ku Kejar

Pajak diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini berlaku untuk tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang dimulai sejak jaman VOC dengan nama *Landrente*. Rakyat dipaksa untuk membayar uang dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya.

Selanjutnya dilakukan pada jaman kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal Daendels. Pemerintahan kolonial ini mengklaim bahwa seluruh tanah Indonesia adalah milik Belanda. Ia menarik pajak yang tinggi termasuk dalam bentuk kerjapaksa. Bentuknya dapat kita lihat pada jalan raya Anyer Panarukan. Berikutnya pada jaman Inggris, kebijakan *landrente* berubah dengan kepemimpinan Gubernur Jendral Raffles. Perubahan tersebut adalah, *landrente* menggunakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% untuk tanah yang dimiliki bangsa lain.

Ketika Indonesia kembali dikuasai Belanda, muncul gagasan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima, sehingga pada tahun 1920 sudah ada pajak penghasilan atas bumi dan pajak penghasilan atas pendapatan dari masyarakat di Indonesia. Untuk istilahnya tidak lagi *landrente* namun berubah menjadi *versponding warde*. Setelah itu pada tahun 1934 diterbitkan berbagai macam pajak sampai dengan saat ini (Media Akuntansi, 2015)

Namun yang perlu kita catat adalah sebagian besar pajak di belahan dunia manapun juga lahir dari pemaksaan dan tidak heran jika pungutan dengan baju yang bernama pajak ini akan selalu ditolak oleh masyarakat. Bisa diartikan kemanapun kita akan bersembunyi pasti pajak akan menghampiri. Atau dapat dikatakan bahwa pajak adalah keterpaksaan yang dilegalkan.

Pemaksaan pajak di setiap negara akan selalu dilegalkan oleh melalui Undang-undang. Hal ini menyebabkan aparat pajak adalah aparat yang paling ditakuti oleh masyarakat setelah Polisi. Hal ini dapat kita pahami karena pajak mengakibatkan keluarnya dana yang akan mengurangi hak pemilik perusahaan, sekaligus mengurangi spending power perusahaan. Sehingga ada slogan yang menyatakan "*No Body Want to Pay Tax*". Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi masyarakat tentunya dan bagi pemerintah, karena pajak adalah sumber pendapatan negara.

Pajak yang memang dipaksakan hanya akan membuat dampak psikologis karena adanya sanksi hukum dibandingkan dengan kesadaran bahwa apa yang dibayarkan akan membuat pembangunan Indonesia. Para pembayar pajak akan lebih khawatir implikasi hukumnya ketika mereka tidak membayarkan kewajibannya, dibandingkan dengan membayar dana demi tersedianya sumber dana yang cukup untuk membiayai kelangsungan hidup negaranya.

2.3. Implikasi PP Nomor 46 tahun 2013 dan UMKM: Dua Sisi yang Saling Berkaitan

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian Indonesia belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Selain itu, tentu saja karena kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto. Di Indonesia, jumlah UMKM mencapai 56 juta unit dan menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP dan menampung 97 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2012.

Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, namun jika dihubungkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan pajak UMKM masih belum memaksimal. Meski jumlah UMKM di atas 50 juta unit, jumlah pembayar pajak

”orang pribadi” yang memiliki NPWP masih sekitar 20 juta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Seperti kita ketahui, perpajakan atas UMKM terdiri atas dua jenis pajak utama yang memiliki peran signifikan, yaitu PPh dan PPN, dengan PPh sebagai pajak dominan. Berdasarkan PP Nomor 46/2013, wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 1% dari total peredaran usaha dan bersifat final. Pelaku UMKM tak harus menghitung secara tepat berapa keuntungan yang dihasilkan karena pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan. Artinya, UMKM diberi kemudahan, baik dari segi administrasi maupun tarif yang kompetitif.

Terkait kebijakan dalam PP Nomor 46/2013 dan PMK No 197/2013, tidak saja membawa angin segar bagi pelaku UMKM dengan tarif yang kompetitif, tetapi juga kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Karena itu, kombinasi tentang PPh 1 persen dan peningkatan batasan untuk jadi PKP adalah solusi yang selaras menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebagai contoh, wajib pajak UMKM yang memiliki usaha di atas 600 juta dan di bawah Rp 4,8 miliar tidak punya beban untuk dikenai PPN 10 persen karena dapat memilih untuk tak menjadi PKP. Mengingat secara umum pelaku UMKM kesulitan dalam administrasi, PPN yang seharusnya dibebankan kepada pembeli akan menjadi beban penjual.

Dalam PP Nomor 46 menjelaskan tidak semua Wajib Pajak Badan yang memiliki usaha dan memperoleh penghasilan bruto tertentu terkena tarif 1% ini. Berikut adalah Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria, antara lain:

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini akan melihat realitas yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif-intepretif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan. Dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena selalu memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif selalu mengedepankan pada sebuah obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak memengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono, 2010).

Sedangkan pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi. (Newman, 1997: 68). Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang beragantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.

3.1. Tahapan Pengumpulan Data

Berdasarkan manfaat empiris, metode pengumpulan data yang paling independen pada pendekatan naturalistik adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi dan

documenter. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan tanpa menggunakan panduan tanya jawab, di mana peneliti dan informan saling berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan sosial. Data yang akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung pada mitra binaan PTSI di wilayah Gresik. Penulis menggunakan beberapa teknik yang relevan dengan studi ini.

Sedangkan observasi merupakan salah satu alat pengumpul data yang menggunakan indera penglihatan sebagai media utamanya. Dan dokumenter adalah kegiatan yang terkait dengan cara pendokumentasian aktivitas selama proses pengambilan data baik melalui foto ataupun data-data sekunder perusahaan. Teknik dokumentasi ini bisa dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 2004).

3.2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Moloeng (1998), sumber data paling utama dari penelitian dengan pendekatan alternative adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari *Key informan/Key Person* (informasi kunci), yaitu mitra binaan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Gresik yang ditentukan oleh penulis sebagai aktor dalam studi ini. Dalam hal ini pengambilan sampel bersifat teoritikal sampling artinya penarikan sampel dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memilih responden yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti dan dilakukan secara berulang-ulang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Program Kemitraan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk

Keberadaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disingkat dengan PTSI yang berlokasi di kota Gresik merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang berdiri di kabupaten Gresik.. PTSI adalah perubahan nama dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang saat ini berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk dari PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, PT. Semen Tonasa dan Thang Long Cement Vietnam.

PTSI atau Semen Indonesia Group, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan berkontribusi nyata dan menjadi motor dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat yang berada disekitarnya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka PTSI, membentuk Divisi Pengelolaan Sosial dan Lingkungan Korporasi dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai kepanjangan atau bentuk operasional dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Pelaksanaan program ini mengacu pada payung hukum (Gapura, 2015):

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang merupakan perubahan kedua atas PER-05/MBU/2007 tanggal 27 APRIL 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
2. Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 007/Kpts/ Dir/2010 tanggal 1 Mei 2010 tentang struktur organisasi perusahaan untuk Bagian Program Kemitraan berbentuk fungsional dan Bina Lingkungan ber-bentuk struktural dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Penge-lolaan Sosial dan Lingkungan Korporasi.

Tanggungjawab mendampingi ribuan usaha kecil yang jadi mitra binaan PTSI berada dipundak Biro Program Kemitraan (BPK). Untuk itu program kemitraan pada PTSI memiliki fokus pengembangan usaha kecil. Program tersebut sangat relevan untuk mengoptimalkan potensi usaha kecil di Kabupaten Gresik sehingga masyarakat mampu menyejahterakan hidupnya melalui usahanya sendiri. Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PTSI beserta anak usahanya merupakan salah satu cara untuk memberikan peluang bagi UMKM mengembangkan usahanya. Dengan adanya kerja sama antara Usaha Kecil dan Menengah dengan BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, mengakses sumber permodalan, menyerap pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konsep ini kemitraan adalah suatu pembinaan strategis yang dapat memberikan peluang kepada usaha kecil, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi yang tangguh, mandiri dan memiliki daya saing.

4.2. Kepatuhan Mitra Binaan terhadap Hadirnya Pajak dalam Usahanya

Peraaturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Namun fakta berbeda ditemukan di lapangan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta pada tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki NPWP hanya sejumlah 22 juta. Dari jumlah tersebut, baru 800 ribu WP orang pribadi yang membayar pajak, sementara WP badan baru 500 ribu. Padahal, seharusnya ada 46 juta penduduk yang wajib memiliki NPWP. Artinya hanya kurang dari 10% saja yang berkontribusi membiayai pengeluaran negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Saino¹ (Mitra Binaan penggemukan sapi)

“....saya tidak punya NPWP, karena saya tidak membutuhkan NPWP. Sebaiknya kita jangan hanya dituntut untuk membayar pajak saja, tapi seharusnya pemerintah harus mau melakukan sesuatu dan memenuhi kebutuhan kita para UMKM...”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Parno (Mitra Binaan retail dan merupakan pensiunan)

“....saya punya NPWP, karena saya mantan pegawai...jadi menurut saya bayar pajak itu hanya kalo punya NPWP coba saya tidak punya NPWP berarti saya tidak perlu bayar pajak ya Ibu”

Sedangkan Ibu Endang (Mitra Binaan Retail) merupakan Mitra Binaan yng ditemui punya NPWP

“....saya punya NPWP..supaya bisa bayar pajak dan yang ngurus semua anak saya. Usaha yang saya lakukan sudah turun temurun, jadi mau tidak mau sudah menjadi kewajiban saya untuk bayar pajak”

Pendapat para Mitra Binaan tersebut, memberikan gambaran bahwa belum ada kesadaran

¹ Pseudonym adalah nama samaran yang biasanya dipakai penulis untuk nama nama diceritanya

dari wajib pajak UMKM untuk memiliki NPWP. Ketidakpedulian kepemilikan NPWP tersebut didasarkan atas rasa ketidakbutuhan atas kepemilikan NPWP. Para Mitra Binaan belum merasakan manfaat atas pajak yang dibayarkan. Kepemilikan NPWP merupakan awal bentuk kepatuhan wajib pajak. Dengan ber NPWP maka secara tidak langsung melekat kewajiban formal dan materiil untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana dengan kesadaran sendiri wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempeunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan
5. WP yang laporan keuangannya dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *self assesment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Keberhasilan utama self assesment system terletak pada kesadaran wajib pajak. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

4.3. PP No.46: Keterpaksaan Yang Dilegalkan

Pemerintah pada tanggal 13 Juni 2013 telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sasaran dari penerbitan PP No. 46 ini menggali potensi penerimaan perpajakan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha yang dijalankan oleh UMKM lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan bagi UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan. Atas dasar tersebut, maka dikeluarkanlah PP No.46 dimana UMKM tidak memerlukan pembukuan untuk menghitung pajak terutangnya, namun cukup dihitung 1% dari peredaran bruto. Dengan tarif final ini pemerintah berharap UMKM akan dapat lebih mudah menghitung besaran kewajiban perpajakannya dan menyetorkan ke kas negara tanpa kesulitan.

Namun dalam praktiknya pelaksanaan peraturan penghitungan pajak penghasilan UMKM ini ternyata belum dipahami oleh para Mitra Binaan.

*“...saya tidak tahu cara penghitungan pajaknya....dan tidak punya catatan. Omzet tak hitung dengan melihat persediaan kardus, kalau cepet habis berarti omzetnya naik dan dicocokkan dengan uang yang diterima...”*penuturan dari Ibu Marni (Mitra Binaan usaha Pecel)

Sedangkan Pak Saino juga menyatakan hal yang sama

“...kalau menghitung omzet kita bisa..tapi selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah ataupun kantor pajak tentang cara penghitungan pajak sesuai dengan PP 46..., jadi seharusnya pemerintah dan pihak Semen Indonesia bisa sering-sering memberikan sosialisasi tentang PP 46..”

Hal berbeda disampaikan oleh Pak Parno

“...Kalau pajak dihitung sebesar 1% dari omzet..tidak peduli kita untung atau rugi harus bayar pajak no...lha wong kita masih kembang kempis untuk muterin uang kok sudah suruh bayar pajak...berat mbak. ”

Berdasarkan penuturan dari beberapa aktor di atas menunjukkan bahwa para WP yang merupakan mitra binaan PTSI atau pelaku UMKM masih tidak dapat menghitung berapa besarnya pajak yang harus mereka bayar. Beberapa WP juga menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan pencerahan mengenai keharusan untuk membayar pajak akhirnya mereka tidak membayar pajak. Di samping itu dengan kewajiban membayar sebesar 1% dari omset terlalu memberatkan, karena untuk operasional saja mereka masih susah.

Namun pajak tetaplah pajak, sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Ada sebuah tekanan yang memang dibungkus dengan aturan dan selalu berlandaskan bahasa keadilan. Hal ini dapat kita pahami karena pajak adalah sumber dari pembangunan di negara Indonesia. Untuk itu pelaksanaan perpajakan PP Nomor 46 tahun 2013 tetap harus dilaksanakan meskipun memang sangat berat terutama bagi UMKM. Hal ini bisa kita pahami karena ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai peredaran bruto (omzet), bukan lagi penghasilan bersih sebelum dikenakan pajak tentu saja menimbulkan persoalan jika ditinjau dari sudut mengenai apa yang sebenarnya menjadi obyek pajak penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan obyek pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan omzet berbeda dengan penghasilan. Omzet dalam dunia perdagangan tidak mewakili profit, omzet tidak mencerminkan laba, dan akhirnya omzet bukan rujukan penghasilan. Omzet adalah kuantitas barang yang laku terjual.

Berikut ini penuturan dari mitra binaan PTSI yang sudah berhasil mengembangkan usaha batiknya di daerah Kebomas Gresik. Ibu Maemunah mengungkapkan:

“Kalo mau jujur, pajak 1% itu tidak adil. Coba orang pajak itu disuruh itung ulang. Misalnya saya dagang eceran pakaian (baju) daerah romokalisasi menggunakan norma 20% jika dalam setahun omzet 200jt perhitungan yg lama kan jadi: $200jt \times 20\% = 40jt$ dikurangi ptkp $32.400.000 (K/3) = ptkp = 7.600.000 \times \text{tarif psl} 17,5\% = 380.000$. sekarang jika menggunakan pajak 1% menjadi $2.000.000 (200jt \times 1\%)$ atau $2.000.000$. Dimana sisi azas keadilannya”

Demikian pula pernyataan dari Bapak Badrodin selaku pelaku UMKM untuk pembuatan songkok atau peci di daerah Pulo Pancikan:

“PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM, sebenarnya bentuk ketidakadilan dari penguasa, kami selaku UKM, sebelum dikenakan PPh Final 1% sudah lebih dahulu bayar PPh PSL.22, Lha kredit pajak saya mulai Juli-desember 2013 dikemana? INI ATURAN NGAWUR BERLAKU MENDADAK, AR nggak mampu menjelaskan WP terus kami selaku WP TANYA KEMANA? Memang sudah hampir setahun lebih peraturan ini berlaku, tapi pertanyaan saya tadi dan pajak saya tahun 2013 tidak jelas juntrungnya alias saya harus bayar double. Padahal mereka selalu bilang ini untuk memudahkan UMKM. yang bener itu menyusahkan UMKM bukan memudahkan”

Pernyataan di atas adalah suara dari perwakilan UMKM yang merupakan mitra binaan PTSI. Dari dua pendapat tersebut sangatlah jelas, bahwa mereka sangat tidak setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 memang memudahkan dari teknis cara penghitungan tapi dari jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar tentunya berbeda. Untuk sekelas UMKM bukan teknis yang mereka pertimbangkan justru besaran pajak

itulah yang selalu dipikirkan. Berikut ini pernyataan dari Pak Parno

“Lha wong buat hidup aja susah kok malah disuruh bayar pajak yang gedhe. Coba lihat BBM naik, gas naik, listrik naik otomatis kebutuhan hidup juga naik. Kalo Cuma mau main potong 1% itu gampang...coba mereka para pejabat itu ada di posisi kita...sudah susah cari duit, dipotong pajak, dikorupsi pula sama pejabatnya. Adil dari mana mudah dari mananya Mbak ”

4.4. Ketidakadilan yang Terungkap: Pengusaha Besar VS Mitra Binaan

PP Nomor 46 diterapkan pada pengusaha yang penghasilan brutonya kurang dari Rp.4,8 M. Jika peredaran bruto di atas Rp.4,8 M maka pengusaha wajib menyelenggarakan pembukuan dan pajak dihitung berdasarkan laba bersih dan dikenakan tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Berikut ini beberapa pernyataan dari mitra binaan PTSI yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan untuk PP Nomor 46 tahun 2013.

Bapak Darmain selaku mitra binaan yang bergerak di bidang pembuatan manik-manik dan sudah berhasil mengeksport usahanya menuturkan pengalamannya pada saat melakukan kewajiban perpajakannya. Berikut pernyataannya

“Dengan terbitnya PP 46 th 2013 tentang PPh Final 1% (untuk UKM) yang berlaku per 1 Juli 2013, menempatkan kami selaku UKM pada posisi dilematis, karena pada bulan Juli tahun 2013 kemarin ini kami masih dipotong pph psl 22 oleh Bendaharawan Pemungut, kalau kami harus setor lagi 1% dari Penjualan Bruto dalam bulan juli 2013, berarti untuk satu obyek pajak yaitu “penjualan bruto” dikenakan 2 x pengenaan pajak (Psl 22, 1,5%xDPP dan PPh Final 1%xBruto) . Dengan ditambah PPh pasal 25, hampir pasti pada akhir tahun buku SPT tahunan menunjukan “LEBIH BAYAR”..Konseptor aturan ini barangkali kurang paham implementasinya dilapangan. Kasihan AR yg juga tidak bisa menjelaskan masalah ini. Untuk sementara selama PPh pasal 22 masih dipotong, kami tangguhkan dulu penyetoran pph final 1%.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Darsinah, mitra binaan yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan mengungkapkan:

Negara kami dimana penguasanya tidak pernah memikirkan nasib rakyat kecil, UKM semakin hari semakin terpojokan.sudah modal kecil, margin tidak bisa gede karena bersaing dgn perusahaan besar.disuruh bayar pph yg nilai 1% dr omzet? Kalo perusahaan gede kewajiban pajaknya dari neto bukan bruto...kan jelas lebih kecil pajaknya karena sudah dikurangi dengan biaya kemanakah hati pemimpin kami? sampai saat ini saja kami harus menanggung kerugian semenjak umr dan bbm naik ditambah pph 1%? apakah layak? kalo minus pun kami harus bayar 1%? dimana letak nuraninya?

Pernyataan kedua informan di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan PP No. 46 lebih memberatkan dibandingkan dengan pemberlakuan kewajiban perpajakan sebelumnya. Penetapan kebijakan pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dinilai mendadak dan diputuskan pada pertengahan tahun menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apakah wajib pajak diberikan pilihan antara tetap menggunakan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak

Penghasilan dengan fasilitas berupa pengurangan tarif pada Pasal 31E untuk para pelaku usaha dengan omset sampai dengan Rp. 4.800.000.000 dengan konsekuensi melakukan pembukuan dan melaporkan laba/rugi sebagai Dasar Pengenaan Pajak atau menggunakan omset sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif 1% dan tidak perlu melakukan pembukuan. Mengenai hal tersebut wajib pajak pemilik UMKM berpendapat mayoritas tidak setuju pada pernyataan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak menimbulkan penafsiran ganda antar undang-undang atau peraturan yang lain. Selain itu ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 dengan memasukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang beromset maksimal Rp. 4.800.000.000 tarif paling tinggi 0,75% dari omset dan tidak bersifat final menurut PMK No. 255/PMK.03/2008 dinilai sebagai aturan yang dapat menimbulkan pertanyaan oleh wajib pajak dan menjadi bias (Media Akuntansi, 2015).

Selanjutnya Bapak Tarmizi yang berprofesi sebagai pemilik toko bangunan dan merupakan mitra binaan yang telah berhasil melalui masa krisis untuk ekonominya menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya rasa berlakunya PP No. 46 lebih banyak tidak adilnya dibandingkan rasa keadilan yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Kami bukan tidak mau bayar pajak...tapi kalau kita sebagai wong cilik kemudian dikorbankan untuk membayar pajak lebih besar dibandingkan pengusaha gede kan rasanya murka...mbak. Ketidakadilan pada saat pembayaran pajak yang mana WP yang kena PP 46/2013 di suruh dibayar dimuka sedangkan yang tidak kena PP 46/2013 bayar belakangan setelah itung laba rugi di akhir tahun, berarti mereka dapat menikmati bunga bank”.

Akhirnya Bapak Tarmizi menyatakan pendapat yang sangat tidak layak tapi tetap masuk akal jika memang asas keadilan tidak bisa diberlakukan dalam kewajiban perpajakan PP Nomor 46 tahun 2013.

“Kalau gitu...ya omzetnya dilaporkan lebih dari Rp.4,8 M saja ya..biar tiap bulan gak bayar pajak. Lha wong untung aja belum kok sudah suruh bayar pajak tiap bulan...terus kita dibantu apa dari bayar pajak...usaha juga yang ngembangkan kita sendiri. kata Pak Agus (Mitra Binaan Toko Bangunan).

Berkaitan dengan beberapa pernyataan di atas, sangatlah jelas bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan PP Nomor 46 tahun 2013 masih menimbulkan beberapa kontroversi yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan. Berkaitan karena pajak mempunyai sifat yang memaksa dan bersifat legal maka beberapa UMKM tersebut tetap melaksanakan kewajiban pajaknya walaupun dengan perasaan tidak nyaman

4.4.5 REFLEKSI PERILAKU MITRA BINAAN TERHADAP PP NOMOR 46 TAHUN 2013

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial (Rani dan Syahadan, 2014). Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi UKM sebesar 1 % dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya

penerimaan negara dari pajak.

Pada saat ini, aturan yang sangat kontroversial telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan PP No 46 Th.2013 tentang pajak UKM, yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari Omzet < 4,8 miliar per-tahun terhadap WP badan maupun OP, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan marjin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku UKM *mensplit* entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermarjin laba lebih rendah justru kelimpungan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya (Martifianto, 2013).

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas UKM beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp. 4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika pelaku UKM menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Rahmani dalam Majalah Akuntansi (2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan kondisi seperti ini, DJP berkeyakinan bahwa pelaku UKM wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. Berdasarkan refleksi yang ada dan berdasarkan realitas yang nampak maka WP yang sekaligus mitra binaan PTSP menunjukkan realitas kewajiban perpajakannya sebagai berikut:

Pertama, hampir sebagian mitra binaan masih belum mempunyai NPWP meskipun seharusnya mereka sudah mempunyai kewajiban perpajakan. Alasannya, usaha dengan karakteristik tersebut mengalami kendala utama dalam bidang administrasi. Artinya, para mitra tersebut merasa kesulitan untuk menghitung pajak terutang, sehingga lebih baik tidak ber NPWP daripada pusing menghitung pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Seperti kita ketahui, secara umum perkembangan UMKM dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Beban administrasi yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang dapat menurunkan daya saing UMKM. Hal ini juga akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini, 2010, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker (2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak. Kedua, tarif pajak 1% yang dikenakan pada omzet UMKM jika diperhitungkan lebih besar dibandingkan dengan penerapan kewajiban pajak sebelumnya. Artinya tarif pajak tersebut tidak kompetitif bagi pembayar pajak UMKM untuk berkompetisi dengan non-UMKM atau pengusaha besar.

Ketiga, etika dan pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak UMKM. Hal ini dapat disebabkan ketidakjujuran wajib pajak (WP) UMKM dan lingkungan. Hal ini muncul karena secara perhitungan hitam diatas putih akan nampak jika yang Non-UMKM dan berpenghasilan di atas 4,8 Milyar maka usaha tersebut dapat dikurangi dengan berbagai biaya operasional yang dapat memperkecil laba fiskalnya, sehingga pajak terutangnya juga menjadi kecil. Akibatnya beberapa WP melakukan manipulasi atas penghasilan agar penghasilannya di atas 4,8 Milyar sehingga dapat menggunakan dasar pengenaan pajak dari penghasilan netto bukan

bruto. Dengan logika sederhana ini, dapat dipahami bahwa pada jumlah keuntungan yang sama dengan pajak yang harus dibayar akan sulit didapatkan kejujuran dari pembayar pajak. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan ketakpatuhan pembayar pajak dari sektor UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapat para Mitra Binaan tersebut, merupakan refleksi penyikapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Para Mitra Binaan belum merasakan kebutuhan untuk memiliki NPWP dan membayar pajak. Hal ini karena mereka merasakan belum ada upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sosialisasi terkait dengan PP 46 juga dirasakan sangat minim, karena mereka belum mengetahui sebelumnya. Pengenaan PP 46 juga dirasakan memberatkan mereka, karena sekalipun cara penghitungannya sederhana dengan mengalalikan omzet dengan tarif 1%, namun mereka harus tetap bayar pajak dalam kondisi rame atau sepi. PP Nomor 46 tahun 2013 juga mereka rasakan tidak adil, karena PP Nomor 46 tahun 2013 dikecualikan untuk pedagang kaki lima, sementara menurut analisis dan pengetahuan mereka pedagang kaki lima justru omzetnya besar, ditambah lagi dengan sistem franchise akan semakin melipatgandakan omzet para pedagang kaki lima.

Akhirnya, pengawasan atas kewajiban pajak UMKM serta kebijakan yang pro UMKM akan menekan *tax compliance cost* dan mendorong kepatuhan pembayar pajak. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak berarti peningkatan penerimaan pajak dan penurunan tingkat ketidakjujuran pembayar pajak. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak serta daya saing UMKM yang memberikan kontribusi besar bagi PDB nasional dan penciptaan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Booker, H. S., 1945, *Income Tax and Incentive to Effort*, *Economica*, New Series, Vol. 12, No. 48. (Nov.), pp. 243-247
- Choiruman, Ahmad, 2004, *Pemeriksaan Pajak Masa Depan*, <http://www.indodigest.com/indonesia-specialthoughts-106.html>
- Goolsbee, Austan, 2000, *What Happens When You Tax the Rich? Evidence from Executive Compensation*, *The Journal of Political Economy*, vol. 108, NO.2 (April), pp.352-378
- Febrilyantri, Candra. 2014. *Persepsi UMKM di Kota Malang Terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Fany Inasius, 2014. diterbitkan di harian Kompas tanggal 7 Maret tahun 2014
- Gapura, 2015. *Media Informasi semen Indonesia*. No. 16. Th. XVI. Februari. Penerbit Semen Indonesia.
- Martfianto, Roy. 2013. *Pajak 1% Untuk UMKM: Hadiah Atau Hukuman ?* Widyaiswara BDK Jogjakarta
- Media Akuntansi, 2015. *Kerja Keras Kejar Pajak*. Maret –April 2015. IAI
- Moloeng, 1998. *Metodologi Penelitian*. Remaja Puskadarya. Bandung
- Ni Luh Supadmi. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan*, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>
- Rani dan Sayahdan, 2014. *Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4
- Resyniar dan Pusposari, 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penetapan PP No. 46 tahun 2013*. www.google.com